



**KEPALA DESA PARE
KABUPATEN TEMANGGUNG
PERATURAN DESA PARE
NOMOR 05 / VII / TAHUN 2019
TENTANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PARE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan melestarikan ekosistem lingkungan dan hewan yang berada di Desa supaya tidak punah serta menjaga kerukunan antar warga;
- b. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan hak setiap orang generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
- d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
- e. aspirasi masyarakat Desa Pare tentang pelestarian lingkungan hidup;
- f. bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Pare perlu adanya Peraturan Desa yang mengatur tentang pelestarian lingkungan hidup;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2004 Tentang pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pengolahan Limbah Domestik;
12. RPJMDes Pare Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Jangka Menengah Desa Pare;
13. Peraturan Desa Pare Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dengan Persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARE

dan

KEPALA DESA PARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA PARE KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Temanggung
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- (3) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

- (4) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (7) Wilayah desa adalah wilayah Desa Pare Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;
- (8) Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Pare;
- (9) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain
- (10) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- (11) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- (12) Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- (13) Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
- (14) Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
- (15) Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- (16) Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (17) Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (18) Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
- (19) Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (20) Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk

antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

- (21) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (22) Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- (23) Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
- (24) Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
- (25) Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau di pelihara, yang masih kemurnian jenisnya.
- (26) Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang di pelihara oleh manusia.
- (27) Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan dengan masyarakat;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Manfaat;
- d. Kearifan Lokal;
- e. Kepastian Hukum.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi wilayah Desa Pare dari kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- c. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keserasian , keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- d. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Desa tentang pelestarian lingkungan hidup meliputi :

- (1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, udara, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada di dalamnya di wilayah Desa.

- (2) Mengendalikan pemanfaatan semua jenis ikan, belut, udang, burung, ular, kera, trenggiling dan keanekaragaman hayati yang lain.

PASAL 5

Ruang lingkup Peraturan Desa tentang Pelestarian lingkungan hidup meliputi :

- (1) Perlindungan terhadap tanah yang mencakup :
- Penggunaan pupuk kimia secara berimbang;
 - Penggunaan pupuk organik untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - Pengelolaan peternakan dan perikanan.
- (2) Perlindungan terhadap air dan mata air, mencakup :
- Tidak membuang sampah di sungai maupun saluran air;
 - Pemanfaatan/pengambilan material sungai hanya diperbolehkan dengan menggunakan alat tradisional;
 - Tidak boleh melakukan penambangan, penebangan pohon didekat/area sumber-sumber mata air;
 - Melakukan penanaman di sekitar mata air;
 - Melakukan reboisasi;
 - Membuat sumur resapan atau lubang resapan biopori untuk konservasi sumberdaya air.
- (3) Perlindungan terhadap udara, mencakup :
- Mengurangi kegiatan pembakaran sampah;
 - Menanam pohon turus jalan untuk penghijauan;
 - Pemerintahan desa dan masyarakat bekerja sama untuk ikut berpartisipasi dengan penanaman dan perawatan tanaman turus jalan.
- (4) Perlindungan terhadap flora dan fauna, mencakup :
- Memperbanyak tanaman buah-buahan, sayuran dan tanaman kesehatan (Toga);
 - Melindungi satwa langka dan satwa liar; dan
 - Melestarikan tanaman langka.

BAB IV

HAK , KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian kesatu

Hak

Pasal 5

- Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

- Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- Setiap usaha/kegiatan yang dimungkinkan menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup wajib memiliki ijin lingkungan dari yang berwenang dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin kepada Pemerintah Desa;
- Pemerintah Desa dan masyarakat desa berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak;

- (4) Pelestarian kearifan lokal (nyadran, malam selikuran, ronda, royongan, rejeban, muludan, ruwahan, riyoyo, dll)
- (5) Wajib memasang lampu penerangan jalan dan panjeran (lampu teras) di depan rumah masing-masing warga;
- (6) Membuat kandang ternak/hewan peliharaan dan tidak dilepas bebas; dan
- (7) Menjaga kebersihan kandang ternak sehingga tidak menimbulkan gangguan di lingkungan sekitar, baik gangguan udara, air, ataupun gangguan lainnya.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 7

Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di wilayah desa;
- b. Menebar atau menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak dan strum listrik untuk menangkap ikan, udang, belut dan sejenisnya di sungai, kali, wangan, bendungan, kedung, parit, saluran irigasi, sawah di wilayah desa;
- c. Berburu, menembak, menangkap dan memperjualbelikan binatang yang dilindungi di wilayah desa;
- d. Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun, bahan berbahaya, dan bahan pencemar air ke sungai, kali, wangan, sawah dan saluran air;
- e. Melakukan usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari yang berwenang;
- f. Menanam pohon /kayu tahun, minimal berjarak 1 m dari batas tanah;
- g. Menutup saluran air tanpa bak kontrol;
- h. Membuang sampah diluar tempat sampah masing-masing rumah;
- i. Memetik daun (pakan ternak) atau buah dan memotong dahan tanpa seizin pemilik lahan;
- j. Melakukan pembakaran sampah;
- k. Melepas bebas semua hewan peliharaan (anjing, ayam, bebek, enthok, kambing,merpati, kerbau, sapi) dan bertanggung jawab atas pengawasan hewan peliharaannya;
- l. Membuat kijing permanen di tempat pemakaman umum;
- m. Balap liar di wilayah desa.

BAB V

SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 8

SANKSI

Sanksi yang diberikan berdasarkan laporan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan sesuai dengan jenis pelanggarannya, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7 :

- a. huruf a, c, d dan l dikenakan sanksi berdasarkan musyawarah desa;
- b. huruf b dikenakan sanksi menyita peralatan yang digunakan dan mengganti menyebar benih ikan sebanyak 20 kg;
- c. huruf e dikenakan sanksi tegur secara langsung dan diinformasikan pada saat pertemuan warga;
- d. huruf f dikenakan sanksi tanaman tersebut akan langsung dilakukan pencabutan oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung sekitar tanaman tersebut;
- e. huruf g dikenakan sanksi pembobolan tutup saluran air oleh masyarakat yang terkena dampak;
- f. huruf m dan h dikenakan sanksi peneguran oleh aparat pemerintahan RT atau RW setempat;
- g. huruf i dan j dikenakan sanksi peneguran oleh pemilik lahan/pengurus RT atau RW setempat dan membuat surat perjanjian tidak mengulangi dengan disaksikan oleh RT atau RW setempat;

- h. huruf k apabila hewan atau binatang ternak tersebut memasuki pekarangan orang lain, maka hewan atau ternak tersebut dinyatakan tak bertuan atau liar, (*kecuali*) jika hewan atau ternak tersebut lepas tanpa di sengaja, maka warga yang melihat wajib mengembalikan dan mengingatkan serta menegor pemilik hewan atau ternak tersebut.

Pasal 9

PENGHARGAAN

- (1) Penghargaan diberikan kepada masyarakat yang dinilai baik dalam pelestarian lingkungan hidup; dan
- (2) Ketentuan pelaksanaan terkait penghargaan ini diatur tersendiri dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Peranserta masyarakat dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan; dan
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan,
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pare Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di : PARE
pada tanggal : 13 Juli 2020

KEPALA DESA PARE,



SUPANGAT

Diundangkan di PARE

pada tanggal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DESA PARE,



JOKO MASTURI